



PUTUSAN

Nomor : 64/PDT/2016/PT.SMR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KELIAN BAHARI SHIPPING, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Samarinda Kalimantan Timur , yang dalam hal ini diwakili kuasanya ALOYSIUS TUKAN, SH, M.Hum, JUSTINA LUCKY, SH, DAN JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN SH Advokat/Pengacara , beralamat di Jl. Pemuda I No: 14 Kota Samarinda , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II ;

M e l a w a n

- 1 ERIC SALIM LIEM, Pekerjaan Direktur Utama PT. ERSIHAN SATYA PRATAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ERSIHAN SATYAPRATAMA , beralamat di Jl. Martadinata No:07 Samarinda Kalimantan Timur , yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yaitu 1. HENDRICH JUK ABETH,SH, M.Hum 2. MUHAMMAD RIFANI,SH 3.SUHADI SYAM, SH Para Advokat dan Legel Consultans dari Kantor Hukum HENDRICH JUK ABETH,SH,M.Hum. And Partners, berkedudukan di Jl.Letjen Suprpto (Komp. Ruko Century) No: 09 Samarinda Kalimantan Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ANTONIUS ACING, Pekerjaan Nahkoda Kapal Tug Boat/TB Raymond I, semula beralamat di Jl. Basuki Rahmat No 10 Kota Samarinda Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I ;
- 3 PT. PANCARAN SAMODERA TRANSPORT (PST), berkedudukan di Jl. Embun Suryana No 118 Kota Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III ;
- 4 PT. TRUBAINDO COAL MINING, berkedudukan di Jl. P M.Noor (Perum Bumi Sempaja) Blok EF No 19 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang beralamat di Jl. Siradj Salman, Ruko Grand Mahakam Blok D-19 Kota Samarinda ; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat IV ;

Tentang Duduknya Perkara

Membaca, Surat gugatan Terbanding/Penggugat tertanggal 11 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 September 2013 dengan nomor register No: 77/Pdt.G/2013/PN.Smda, yaitu sebagai berikut:----

- 1 Bahwa Penggugat / PT.ERSIHAN SATYAPRATAMA adalah sebuah perusahaan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Pelayaran, yakni berupa jasa penyewaan kapal / Tug Boat dan Tongkang / Barge (BG);
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 Wita, Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat yang saat itu dalam posisi sedang sandar (tidak ada pergerakan) yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggiran perairan sungai Desa Bunyut, Kecamatan Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat atau tepatnya berada di Crane Barge Jetty milik PT TEGUH SINAR ABADI / PT TSA, tiba-tiba ditabrak oleh Tongkang / Barge (BG) PST 911 yang ditarik oleh Tug Boat / TB.

RAYMOND I milik Tergugat II, yang di Nahkodai Tergugat I;

3 Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut diatas, sdr. KAMARUDDIN selaku Mualim I kapal Tug Boat / TB. CERIA atau kapal penarik Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 yang juga dalam keadaan tambat / sandar di dekat Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 yang mengetahui kejadian / insiden tersebut dan saat itu berada di atas kapal, segera mendatangi dan melakukan koordinasi dengan crew kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I yang saat itu tetap dalam kondisi berlayar menarik Barge (BG) PST 911;

4 Bahwa selanjutnya pada saat berada diatas kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I, sdr.KAMARUDDIN selaku Mualim I kapal Tug Boat / TB. CERIA tidak berhasil bertemu dengan Tergugat I selaku Nahkoda kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I atau dengan kata lain Tergugat I selaku Nahkoda Kapal tidak berada di atas kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I milik Tergugat II saat berlayar menarik Tongkang / Barge (BG) PST 911 dan hanya bertemu dengan Sdr. RIHONG yang mengaku selaku Mualim I kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I yang saat itu selanjutnya bersama-sama membuat BERITA ACARA atas adanya insiden ditabraknya Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 oleh Tongkang / Barge (BG) PST 911 yang di tarik oleh kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I milik Tergugat I! dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel kapal;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa saat terjadi insiden tabrakan diperairan sungai Desa Bunyut, Kecamatan Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat atau tepatnya di Crane Barge Jetty TSA, Tongkang / Barge (BG) PST 911 yang ditarik oleh Tug Boat / TB. RAYMOND I milik Tergugat II tersebut saat kejadian sedang membawa muatan/cargo batu bara yang menurut keterangan Tergugat II saat itu telah di carter (disewa) oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- 6 Bahwa dengan tidak adanya keberadaan Tergugat I selaku Nahkoda diatas kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I pada saat berlayarnya kapal dan hanya mempercayakan kepada seorang Mualim untuk menahkodai kapal Tug Boat/TB. RAYMOND I dan kemudian kapal tersebut mengalami insiden tabrakan di perairan in casu menabrak Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian pada pihak lain in casu Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan atau perbuatan Tergugat I sebagai terurai diatas dapat dikualifisier sebagai perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPerdara / BW;
- 7 Bahwa akibat peristiwa / insiden tabrakan tersebut meskipun tidak menimbulkan korban jiwa namun Penggugat telah mengalami kerugian dimana Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat telah mengalami kerusakan pada bagian side shell sebelah stardboard haluan I lambung kanan depan dengan Panjang kerusakan + 2,5 meter dan Lebar + 80 cm;
- 8 Bahwa adapun kerugian riil / materiil yang Penggugat derita akibat peristiwa sebagaimana terurai diatas adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya perbaikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 sebesar Rp. 102.603.545 (seratus dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2 Biaya penarikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 dari lokasi kejadian ke PT. Galangan Balikpapan Utama di Balikpapan untuk dilakukan perbaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3 Biaya tunggu selama masa perbaikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 yakni selama 20 hari x Rp. 15.000.000,- per-hari = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 9 Bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil lainnya yakni berupa keuntungan yang diharapkan apabila Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 bilamana dioperasikan / disewakan selama \pm 20 hari kerja, tentunya akan menghasilkan keuntungan tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 10 Bahwa selain menuntut ganti rugi riil / materiil yang Penggugat derita sebagaimana pada point “8” dan “9” tersebut diatas, Penggugat juga menuntut ganti kerugian yang bersifat immaterial atau moriel yang jumlahnya dianggap patut dan adil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai aset atau kemampuan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat, maka Tergugat II selaku pemilik kapal (Owner) juga harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat, karena kerugian yang dialami Penggugat tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat I yang merupakan tanggung jawabnya atau disebabkan barang milik / berada dalam penguasaan Tergugat II yang

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarterkan / disewakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV hal mana

sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPdata / BW yang berbunyi:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan seterusnya";

12 Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat II selaku pemilik kapal (Owner), termasuk Tergugat III dan Tergugat IV selaku pencarter / penyewa untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, lebih khusus telah pula diatur dalam ketentuan Pasal 536 KUHD, yang menyatakan : "Apabila penubrukan disebabkan karena salahnya salah satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha dari pada kapal yang telah melakukan kesalahan itulah yang menanggung seluruh kerugiannya";

13 Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan, Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat mengenai peristiwa tersebut yang berakibat atau telah menimbulkan kerusakan pada Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat tersebut diantaranya dengan mengirimkan surat masing-masing Nomor: 21/ESP-DOK/SMD/XI/2012 tanggal 18 Nopember 2012 dengan perihal: Claim Biaya Kerusakan BG. PESUT 2402 yang diakibatkan oleh TB. Raymond I yang ditujukan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Surat Nomor: 22/ESP-DOK/SMD/XI/2012 tanggal 18 Nopember 2012 perihal: Letter of Complain & Intenttoclaim yang ditujukan kepada Tergugat II, bahkan upaya Mediasi yang telah difasilitasi oleh Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, akan tetapi pada kenyataannya tidak membuahkan hasil sehingga persoalan ini terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Penggugat mohon agar sebelum Putusan dalam perkara ini dijatuhkan, kiranya Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan / aset-aset milik Para Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap) sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

15 Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menghukum Para Tergugat secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Para Tergugat yang dapat ditagih dari hari ke - hari sampai dipenuhi putusan dalam perkara ini seluruhnya oleh Para Tergugat;

16 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta fakta yang benar dan didukung bukti bukti yang sah menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda agar berkenan kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I selaku Nahkoda Kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I, Tergugat II selaku Pemilik kapal Tug Boat /

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. RAYMOND I dan sekaligus selaku Majikan dari Tergugat I, serta Tergugat III dan IV selaku Pencarter / Penyewa Kapal Tug Boat / TB. RAYMOND I sebagaimana terurai diatas sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya;

- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial / moriel kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut;

3.1. Kerugian Materiil berupa;

- 1 Biaya perbaikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 sebesar Rp. 102.303.545,- (seratus dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 2 Biaya penarikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 dari lokasi kejadian ke PT. Galangan Balikpapan Utama di Balikpapan untuk dilakukan perbaikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3 Biaya tunggu selama masa perbaikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 yakni selama 20 hari x Rp. 15.000.000,- per-hari = Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 4 Keuntungan berupa sewa / carter Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 apabila dioperasikan selama \pm 20 hari kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2 Kerugian Immaterial / moriel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 Menghukum Para Tergugat secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat yang dapat ditagih dari hari ke-hari sampai dipenuhi putusan dalam perkara ini seluruhnya oleh Para Tergugat;

- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 4 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SETIDAK-TIDAKNYA:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Membaca, Surat Jawaban Pemanding/Tergugat II tertanggal 17 Februari 2014, yaitu sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

Guaatan Premateur:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tanggal 12 September 2013 harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat menggugat Tergugat II mengenai tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan pelayaran tabrakan / tersenggolnya ponton Penggugat dengan ponton Tergugat II yang ditarik oleh Tug Boat milik Tergugat II (TB. Raymont 1) yang dinahkodai oleh Tergugat I (Antonius Acing), akan tetapi hingga diajukannya gugatan dalam perkara ini belum/tidak ada putusan Mahkamah Pelayaran atas kecelakaan pelayaran tersebut. Padahal untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi akibat kecelakaan pelayaran harus terlebih dahulu

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, diadili dan diputus oleh Mahkamah Pelayaran untuk menentukan siapa yang bersalah atas kecelakaan pelayaran tersebut;

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat II sehubungan dengan tanggung jawab atas kecelakaan pelayaran akibat tersenggolnya ponton Penggugat dengan ponton Tergugat II yang ditarik oleh Tug Boat milik Tergugat II (TB. Raymont 1) yang dinahkodai oleh Tergugat I (Antonius Acing), namun hingga kini belum/tidak ada keputusan Mahkamah Pelayaran yang menyatakan siapa yang bersalah atas kecelakaan pelayaran tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II hanya pertanggung jawaban atas kecelakaan pelayaran yang dinahkodai oleh Tergugat I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi atas kecelakaan pelayaran yang belum ada keputusan Mahkamah Pelayaran yang *lex specialis* atas penyelesaian perselisihan kecelakaan pelayaran. Dan untuk itu Penggugat tidak dapat menunjukkan putusan Mahkamah Pelayaran dimaksud maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang mewajibkan Tergugat II bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I tersebut sebagai gugatan yang premateur (belum saatnya gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat II), oleh karena belum ada putusan Mahkamah Pelayaran yang menyatakan pihak Tergugat dalam perkara ini bersalah. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat lain yang belum waktunya untuk diajukan dalam perkara ini, sehingga selayaknya gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa sekali lagi gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat karena perbuatan Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena hingga saat ini tidak ada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan peradilan yang menyatakan bahwa Tergugat I bersalah karena menabrak ponton milik Penggugat;

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda menerima eksepsi Tergugat II untuk selanjutnya menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat II mohon uraian pada eksepsi diatas selengkapnya termuat kembali sebagai uraian dalam pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali;

2 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dimana Tergugat II sebagai pemilik TB. Raymond 1 dinahkodai oleh Tergugat I harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I akibat kecelakaan pelayaran yang menarik ponton Tergugat II telah bersenggolan dengan ponton milik Penggugat. Akan tetapi hingga saat ini Penggugat sama sekali tidak ada putusan Mahkamah Pelayaran yang menghukum Tergugat I bersalah karena telah melakukan tabrakan terhadap ponton milik Penggugat, maka dengan tegas Tergugat II menolak tuntutan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut;

3 Bahwa oleh karena gugatan Panggugat terhadap Tergugat II tidak ada berdasar hukum, maka Tergugat II dengan tegas menolak tuntutan Penggugat untuk meietakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat II. Dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai hukum :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II;
- 2 Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Membaca, Surat Jawaban Turut Terbanding II/Tergugat III tertanggal 24 Februari 2014, yaitu sebagai berikut :-----

A DALAM POKOK PERKARA

1 Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada butir No.6, menyebutkan bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal Tongkang/Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat, dengan kapal TUG BOAT/TB RAYMOND 1 milik Tergugat II, Tergugat I selaku Nakhoda kapal, tidak berada diatas kapal TUG BOAT/TB RAYMOND I, dan kapal TUG BOAT/TB RAYMOND I pada saat kejadian tabrakan dinakhodai oleh seorang Mualim; Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada butir No.3 dan 4, juga menyebutkan bahwa Sdr.KAMARUDDIN setelah kejadian tabrakan mendatangi dan melakukan koordinasi dengan Sdr.RIHONG selaku Mualim Tug Boat/TB RAYMOND I;

Maka dengan tidak di gugatnya Sdr.KAMARUDDIN dan Sdr.RIHONG dalam perkara aquo ini, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

2 Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 11 September 2013, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena sebelum Penggugat menggugat Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara aquo ini harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Pelayaran (Lex Spesialis) untuk mengetahui dan menentukan letak kesalahan akibat tabrakan kapal tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 252 Undang Undang No. 17, tahun 2008, tentang Pelayaran disebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 252 : " Mahkamah pelayaran berwenang memeriksa tabrakan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal Negara ".

Kemudian dalam Pasal 253 ayat 1 butir a, disebutkan sebagai berikut: "Bahwa dalam memeriksa terjadinya kecelakaan tabrakan kapal, Mahkamah Pelayaran bertugas meneliti sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standard profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal".

Maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi prematur, dan mohon di tolak, karena perkara aquo tersebut diatas belum diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Pelayaran;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga termasuk dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat III menolak keras dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya telah diakui sendiri oleh Penggugat;
- 3 Terhadap dalil gugatan Penggugat butir No.3,4,6 dan 11:

Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 September 2013, pada butir No.3,4,6 dan 11, yang menyatakan, tabrakan kapal disebabkan karena kesalahan dan kelalaian Tergugat I!, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Bahwa seandainya pun tabrakan kapal Tongkang/Barge (BG) PESUT 2402 milik Penggugat dengan kapal Tug Boat/TB RAYMOND I milik Tergugat II disebabkan karena kesalahan dan kelalaian Tergugat II, Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu melalui pemeriksaan, investigasi dan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putus oleh Mahkamah Pelayaran, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Dan mengenai beban tanggung jawab berdasarkan paragraf 2, mengenai tanggung jawab pengangkut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2008, tentang Pelayaran juga telah diatur bahwa : "Pasal 40 ayat (1): Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya"

Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa :

- a Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;

Atau

- d Kerugian pihak ketiga".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tabrakan kapal disebabkan karena kesalahan dan kelalaian Tergugat II serta beban tanggung jawab ganti kerugian kepada Tergugat III, adalah tidak berdasar, dibuat-buat dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon ditolak.

4 Terhadap dalil gugatan Penggugat No.5:

Bahwa benar pada saat peristiwa tabrakan kapal di perairan sungai Desa Bunyut, Kecamatan Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat atau tepatnya di Crane Barge Jetty TSA, kapal Tug Boat/TB RAYMOND I sedang membawa muatan milik Tergugat III dan kapal tersebut Tergugat III sewa dari Tergugat II;

Bahwa Penggugat juga telah membenarkan dan mengakui kedudukan hukum Tergugat III hanyalah sebagai pihak yang menyewa kapal (carter) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga

Tergugat III tidak ada kewajiban dibebankan ganti rugi;

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR jo Pasal 311 RBg, disebutkan bahwa:

"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, yang dilakukan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan seorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, memberikan suatu bukti yang sempurna".

5 Terhadap dalil auaatan Penggugat butir No.7, 8 dan 9:

Bahwa jumlah kerugian Penggugat yang disebutkan dalam surat gugatannya tersebut, sejumlah Rp.952 603.545,- (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), merupakan rekayasa Penggugat untuk mencari keuntungan dalam perkara aquo ini, karena adalah hal yang tidak wajar, biaya-biaya yang diminta oleh Penggugat yang meliputi biaya perbaikan tongkang, dan keuntungan berupa sewa, serta lamanya waktu perbaikan yang memakan waktu selama 20 (dua puluh) hari adalah diluar batas kewajaran, karenanya mohon ditolak;

6 Terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 10:

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan ganti rugi immaterial/moril kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan dibuat-buat, karena tidak ada kerugian immaterial/moril yang diderita oleh Penggugat dalam perkara aquo ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.540 K/Sip/1972, disebutkan:

"Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut".

7 Terhadap dalil gugatan Penggugat butir No.12:

Bahwa Penggugat pada dalil butir No. 12, telah mengakui tanggung jawab ganti rugi dalam perkara aquo ini ada pada pemilik kapal (Tergugat II); Bahwa

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya benar tabrakan kapal itu terjadi akibat kesalahan pemilik kapal (Tergugat II), namun dalam perkara aquo ini Penggugat belum membuktikannya melalui putusan Mahkamah Pelayaran, apa benar telah terjadi tabrakan kapal yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, serta putusan yang menyatakan siapa yang dinyatakan lalai dalam peristiwa tabrakan kapal tersebut;

8 Terhadap dalil gugatan Penaaauat butir No.13:

Bahwa dalil Penggugat pada butir No.13, yang menyatakan ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II, III dan IV, namun tidak tercapainya perdamaian, karena permintaan/tuntutan Penggugat yang diluar batas kewajaran;

Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tabrakan kapal tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat II juga menderita kerugian, akibat rusaknya kapal milik Tergugat II, disamping kerugian yang juga harus dialami oleh Tergugat II, III dan IV juga menderita kerugian moril, karena terlambat mengirimkan barang tepat waktunya, dikenainya denda pinalti akibat keterlambatan serta rasa malu (moril) dihadapan relasi bisnis Tergugat III dan IV;

9 Terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 14:

Bahwa sita jaminan (conserveitoir beslag), yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta benda milik Para Tergugat adalah tidak berdasar, karena gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti kuat, karenanya mohon ditolak;

10 Terhadap dalil gugatan Penggugat butir No. 15:

Bahwa permohonan uang paksa (dwangsom), yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak berdasar dan kurang tepat, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) itu hanyalah untuk perintah mengosongkan bukan untuk perintah membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Terhadap dalil gugatan Penggugat No.16:

Bahwa petitum Penggugat tentang Uitvoerbaar bij voorraad mohon ditolak, karena gugatan Penggugat tidak berdasar, serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik;

12 Bahwa dalil-dalil selebihnya dari gugatan Penggugat yang tidak relevan, mohon dikesampingkan dan ditolak;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No:77/Pdt.G/ 2013/ PN.Smda, tanggal 21 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I selaku Nahkoda Kapal Tug Boat/TB. RAYMOND I sebagai perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat II bertanggungjawab atas kerugian orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
- 4 Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa biaya perbaikan Tongkang / Barge (BG) PESUT 2402 sebesar

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.603.545,- (seratus dua juta enam ratus tiga rib lima ratus empat puluh lima rupiah);

5 Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsorr* kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setia harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkar secara tanggung renteng sebesar Rp.1.336.000,- (satu juta tiga ratu tiga puluh enam ribu rupiah);

7 Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 77/Pdt.G/2013/PN.Smda diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Penggugat dan kepada Turut Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 3 September 2014, kepada Turut Terbanding II /Tergugat III pada tanggal 15 September 2014 dan pada tanggal 4 September 2014 kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat II tertanggal 22 September 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014, kepada Turut Terbanding I/Tergugat I tanggal 16 Oktober 2014, kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II/Tergugat III pada tanggal 3 Oktober 2014 dan kepada Turut Terbanding III/Tergugat IV pada tanggal 6 Oktober 2014 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tertanggal 22 Desember 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara syah pada tanggal 15 Januari 2015 kepada pihak Pemanding /Tergugat II, pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding I /Tergugat I dan pada tanggal 23 Januari kepada Turut Terbanding II /Tergugat III ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 77/Pdt.G/2013/PN/PN. Smda, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Pemanding /Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding I /Tergugat I dan Turut Terbanding II /Tergugat III pada tanggal 25 November 2014 dan pada tanggal 10 Desember 2014 kepada Turut Terbanding III / Tergugat IV;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 77/Pdt.G /2013/PN.Smda dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding /Tergugat II tertanggal 22 September 2014 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 22 Desember 2014, berpendapat sebagai berikut;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II, mengenai eksepsi dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat premature, hal mana telah dikemukakan Pembanding /Tergugat II dalam Jawabannya, dan oleh Hakim Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu maka putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut patut untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya ternyata tidak ada mengemukakan/mengajukan hal-hal baru, dan semuanya hanya merupakan pengulangan dari Jawabannya, untuk itu memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III/Tergugat IV dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu kontra memori banding tersebut tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 77/Pdt.G /2013/PN.Smd, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, namun dengan perbaikan dan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan menuntut pembayaran ganti rugi untuk sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, tidaklah dibenarkan untuk menuntut pembayaran uang paksa; karena putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan secara sukarela ada upaya paksa dengan penyitaan dan pelelangan untuk itu petitum gugatan mengenai uang paksa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada amar angka/poin 5, telah mengabulkan tuntutan pembayaran uang paksa dengan tanpa ada dipertimbangkan, untuk itu amar putusan angka/poin 5 tersebut harus ditiadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 77/Pdt.G/2013/PN. Smda tanggal 21 Agustus 2014 dapat di pertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura;
- 4 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten java En Madura Stb nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
- 5 Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II tersebut;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 77/Pdt.G /2013/PN.Smda tanggal 21 Agustus 2014;

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 77/Pdt.G /2013/PN.Smda tanggal 21 Agustus 2014 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Turut Terbanding I/Tergugat I/ selaku Nahkoda Kapal Tug Boat/TB.RAYMON I sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Pembanding/Tergugat II bertanggungjawab atas kerugian orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/Tergugat I ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Terbanding/Penggugat berupa biaya perbaikan Tongkang/Barge (BG) PESUT2402 sebesar Rp 102.603.545,- (seratus dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **8 Juni 2016** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSANTO, SH.** dan **GANJAR SUSILO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 16 Mei 2016 Nomor 64/PDT/2016/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

SUSANTO, SH.

GANJAR SUSILO, SH.

KETUA MAJELIS,

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|-----|---------|
| 1 Meterai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2 Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 64/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)